



## PUTUSAN

Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN Mks.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : YUSRI RASYID Alias UCI Bin HARUNA ;
2. Tempat Lahir : Makassar ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 29 November 1987 ;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Borong Raya Baru II Lorong 5 Nomor 7,  
Kota Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta/Grab ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai tanggal 26 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 06 Maret 2020 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II, sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2020 sampai tanggal 09 Mei 2020 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan 09 Juni 2020 ;
6. Hakim, sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai tanggal 01 Juli 2020 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020 ;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan tentang hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, oleh karenanya terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN Mks., tanggal 02 Juni 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN Mks., tanggal 02 Juni 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. terdakwa Yusri Rasyid Alias Uci Bin Haruna, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yusri Rasyid Alias Uci Bin Haruna, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan di Rutan Makassar dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 7 (tujuh) sachet plastik kecil berisi serbuk Kristal diduga shabu – shabu dengan akhir 0,6711 gram
  - 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih.
  - 1 (satu) penutup botol terpasang 2 (dua) batang pipet
  - 1 (satu) batang pireks kaca
  - 1 (satu) buah korek gasDigunakan dalam berkas perkara atas nama Rijal Dg. Nampo ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang sering-an-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Yusri Rasyid Alias Uci Bin Haruna bersama-sama dengan Saksi Rijal Bin Dg. Nompo (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020, sekitar jam 21.20 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan St. Molla, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atau setidaknya tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prosekutor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi Harlina Binti Hasan, kemudian terdakwa menghubungi Lk. Ical (Dpo) dengan tujuan dicarikan narkoba yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu kemudian Lk. Ical (Dpo) mengiyakan selanjutnya terdakwa menghubungi kembali Pr. Cece (Dpo) dan menawari Pr. Cece (Dpo) narkoba jenis shabu, kemudian Pr. Cece (Dpo) mentranfer uang melalui aplikasi Ovo sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) keakun milik terdakwa dimana uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan milik Pr. Cece (Dpo) dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik Lk. Iksan (Dpo) dan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan upah terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi Lk. Ical (Dpo) dan menanyakan harga 1 (Satu) gram shabu, kemudian Lk. Ical (Dpo) menyampaikan jika 1 (Satu) gram sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengiyakan, selanjutnya Lk. Ical (Dpo) menghubungi terdakwa dan menyampaikan jika shabu bisa diambil dijalan Urip Sumihardjo, sehingga terdakwa mengajak saksi Rijal Bin Dg. Nompo yang sebelum sudah berada dirumah saksi Harlina Binti Hasan. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Rijal Bin Dg. Nompo menuju ke ATM BRI dijalan Perkebunan untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada saksi Rijal Bin Dg. Nompo, dan setelah itu saksi Rijal Bin Dg. Nompo mengantarkan terdakwa pulang kerumah saksi Harlina Binti Hasan. Setelah mengantarkan terdakwa, saksi Rijal Bin Dg. Nompo kembali ke jalan Perkebunan mengambil shabu -

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, dan setelah memperoleh shabu tersebut saksi Rijal Bin Dg. Nompo langsung kerumah saksi Harlina Binti Hasan kemudian memberikan shabu tersebut kepada terdakwa ;

- Bahwa setelah terdakwa menerima shabu dari saksi Rijal Bin Dg. Nompo, terdakwa membagi 1 (satu) sachet tersebut menjadi 7 (tujuh) paket/sachet kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi Rijal Bin Dg. Nompo untuk bersama – sama menggunakan shabu – shabu tetapi saksi Rijal Bin Dg. Nompo menolak tawaran tersebut selanjutnya saksi Rijal Bin Dg. Nompo hendak meninggalkan rumah tersebut namun saat berada di depan rumah tersebut tiba – tiba anggota Polri datang lalu anggota Polri bersama – sama dengan saksi Rijal Bin Dg. Nompo masuk ke dalam rumah lalu menemukan 7 (tujuh) sachet plastik kecil berisi serbuk Kristal di duga shabu – shabu yang tersimpan di atas tempat tidur rumah tersebut dan menemukan pula 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet berwarna putih serta 1 (satu) buah penutup botol yang terpasang 2 (dua) batang pipet, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah korek gas yang tersimpan di atas meja samping tempat tidur di bagian dapur rumah tersebut, dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui jika shabu tersebut merupakan milik Pr. Cece (Dpo) dan milik terdakwa sendiri, sehingga terdakwa, saksi Rijal Bin Dg. Nompo beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 25/NNF/I/2020 Tanggal 09 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. Samir, SSt.,Mk.,M.A.P Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang menerangkan barang bukti berupa : 7 (Tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,7505 gram, 1 (Satu) buah sendok dari pipet plastik putih, 1 (Satu) set penutup bong, 1 (Satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (Satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Yusri Rasyid Alias Uci Bin Haruna Rasyid dan Rijal Bin Dg. Nompo Adalah Benar Mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Terhadap 1 (satu) buah korek api gas tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik ;

Perbuatan Terdakwa Yusri Rasyid Alias Uci Bin Haruna Rasyid sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A t a u

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Yusri Rasyid Alias Uci Bin Haruna bersama-sama dengan Saksi Rijal Bin Dg. pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020, sekitar jam 21.20 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan St. Molla, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prosekutor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan jika di rumah saksi Harlina di Jalan St. Molla sering terjadi tindak pidana narkotika sehingga menanggapi hal tersebut saksi Sofyan Arman Braila dan saksi Galih Pramono yang merupakan petugas kepolisian mendatangi rumah yang dimaksud, dan menemukan saksi Rijal Bin Dg. Nompo sedang berada didepan pintu rumah kemudian petugas kepolisian meminta saksi Rijal Dg. Nompo untuk masuk bersama-sama kedalam rumah, lalu petugas kepolisian menemukan terdakwa bersama barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik kecil berisi serbuk Kristal di duga shabu-shabu dengan berat 0,7505 gram dan 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet berwarna putih serta 1 (satu) buah penutup botol yang terpasan 2 (dua) batang pipet, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah korek gas yang tersimpan di atas meja samping tempat tidur dekat dapur rumah milik saksi harlina dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui jika barang tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari saksi Rijal Dg.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nompo sehingga terdakwa, saksi Rijal Dg.Nompo dan barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 25/NNF/I/2020 Tanggal 09 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. Samir, SSt.,Mk.,M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang menerangkan barang bukti berupa : 7 (Tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,7505 gram, 1 (Satu) buah sendok dari pipet plastik putih, 1 (Satu) set penutup bong, 1 (Satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (Satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Yusri Rasyid Alias Uci Bin Haruna Rasyid dan Rijal Bin Dg. Nompo Adalah benar mengandung Metamfetamina ang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Terhadap 1 (satu) buah korek api gas tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik ;

Perbuatan Terdakwa Yusri Rasyid Alias Uci Bin Haruna Rasyid sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SOFYAN ARMAN BRAILA, menerangkan ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020, sekitar jam 21.20 wita, bertempat di Jalan St. Molla, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, karena kedapatan telah membawa dan memiliki Narkoba jenis shabu-shabu ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di Jalan St. Molla, Kota Makassar sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan Narkotika lainnya, kemudian saksi bersama satu team menindak lanjuti informasi tersebut lalu saksi memantau rumah tepatnya milik sdri. Herlina sebagaimana informasi yang saksi terima lalu saksi masuk kedalam rumah dan melihat saksi Rijal mau keluar rumah lalu saksi menggirung saksi Rijal masuk kedalam rumah lagi kemudian saksi mendapati terdakwa sedang berada dalam rumah kemudian saksi bersama satu team melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Rijal ;
- Bahwa setelah terdakwa digeledah dan ditemukan 7 (tujuh) sachet plastik kecil berisi serbuk kristal di duga shabu-shabu dengan berat 0,7505 gram dan 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet berwarna putih serta 1 (satu) buah penutup botol yang terpasan 2 (dua) batang pipet, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah korek gas yang tersimpan di atas meja samping tempat tidur dekat dapur rumah milik sdri Harlina ;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui jika barang tersebut merupakan miliknya yang diperoleh bersama-sama dengan terdakwa sehingga terdakwa, saksi Rijal dan barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi GALIH PRAMONO, menerangkan ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020, sekitar jam 21.20 wita, bertempat di Jalan St. Molla, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, karena kedapatan telah membawa dan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di Jalan St. Molla, Kota Makassar sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan Narkotika lainnya, kemudian saksi bersama satu team menindak lanjuti informasi tersebut lalu saksi memantau rumah tepatnya milik sdri. Herlina sebagaimana informasi yang saksi terima lalu saksi masuk kedalam rumah dan melihat saksi Rijal mau keluar rumah lalu saksi menggirung saksi Rijal masuk kedalam rumah lagi kemudian saksi mendapati terdakwa sedang berada dalam rumah kemudian saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama satu team melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Rijal ;

- Bahwa setelah terdakwa digeledah dan ditemukan 7 (tujuh) sachet plastik kecil berisi serbuk kristal di duga shabu-shabu dengan berat 0,7505 gram dan 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet berwarna putih serta 1 (satu) buah penutup botol yang terpasan 2 (dua) batang pipet, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah korek gas yang tersimpan di atas meja samping tempat tidur dekat dapur rumah milik sdri Harlina ;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui jika barang tersebut merupakan miliknya yang diperoleh bersama-sama dengan terdakwa sehingga terdakwa, saksi Rijal dan barang bukti dibawa kekantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Saksi RIJAL Bin Dg. NOMPO, menerangkan ;

- Bahwa saksi bersama terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020, sekitar jam 21.20 wita, bertempat di Jalan St. Molla, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, karena kedapatan telah membawa dan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pada hari Rabu, tersebut sekitar pukul 15.00 Wita saksi mendatangi rumah sdri. Harlina Binti Hasan, kemudian saksi mendengar terdakwa menghubungi sdr. lcal (Dpo) dengan tujuan dicarikan narkotika jenis shabu-shabu kemudian sdr. lcal (Dpo) mengiyakan selanjutnya terdakwa menghubungi kembali sdri. Cece (Dpo) dan menawari sdri. Cece (Dpo) narkotika jenis shabu-shabu, kemudian sdri. Cece (Dpo) mentranfer uang melalui aplikasi Ovo sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) keakun milik terdakwa dimana uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan milik sdri. Cece (Dpo) dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik sdr. lksan (Dpo) dan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan upah terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi sdr. lcal (Dpo) dan menanyakan harga 1 (satu) gram shabu-shabu, kemudian sdr. lcal (Dpo) menyampaikan jika 1 (satu) gram sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengiyakan, selanjutnya sdr. lcal (Dpo) menghubungi terdakwa dan menyampaikan jika shabu bisa diambil dijalan Urip Sumihardjo, lalu terdakwa mengajak saksi, selanjutnya

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama-sama dengan saksi menuju ke ATM BRI di jalan Perkebunan untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada saksi, dan setelah itu saksi mengantar terdakwa pulang kerumah sdri. Harluna Binti Hasan, setelah mengantar terdakwa, lalu saksi kembali ke jalan Perkebunan mengambil shabu-shabu, setelah memperoleh shabu tersebut saksi langsung kerumah sdri. Harlina Binti Hasan kemudian memberikan shabu tersebut kepada terdakwa ;

- Bahwa setelah terdakwa menerima shabu dari saksi, lalu terdakwa membagi 1 (satu) sachet tersebut menjadi 7 (tujuh) sachet kemudian menawarkan kepada saksi untuk bersama – sama menggunakan shabu – shabu tetapi saksi menolak tawaran tersebut selanjutnya saksi hendak meninggalkan rumah tersebut namun saat berada di depan rumah tersebut tiba – tiba Petugas Kepolisian datang lalu Petugas Kepolisian mengiring saksi masuk dalam rumah kemudian Petugas Kepolisian menemukan terdakwa berserta barang bukti tersebut diatas dan 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet berwarna putih serta 1 (satu) buah penutup botol yang terpasan 2 (dua) batang pipet, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah korek gas yang tersimpan di atas meja samping tempat tidur dekat dapur rumah milik sdri Harlina ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin untuk menyerahkan, menjual, membeli serta menguasai shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama saksi Rijal ditangkap pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020, sekitar jam 21.20 wita, bertempat di Jalan St. Molla, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, karena kedapatan telah menyerahkan dan membawa Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tersebut sekitar pukul 15.00 Wita saksi Rijal mendatangi rumah sdri. Harlina Binti Hasan, kemudian saksi Rijal mendengar terdakwa menghubungi sdr. Ical (Dpo) dengan tujuan dicarikan narkotika jenis shabu-shabu kemudian sdr. Ical (Dpo) mengiyakan selanjutnya terdakwa menghubungi kembali sdri. Cece (Dpo) dan menawari sdri. Cece (Dpo) narkotika jenis shabu-shabu, kemudian sdri. Cece (Dpo) mentranfer uang melalui aplikasi Ovo sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) keakun milik terdakwa dimana uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan milik sdr. Cece (Dpo) dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik sdr. Iksan (Dpo) dan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan upah terdaakwa, kemudian terdakwa menghubungi sdr. lcal (Dpo) dan menanyakan harga 1 (satu) gram shabu-shabu, kemudian sdr. lcal (Dpo) menyampaikan jika 1 (satu) gram sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengiyakan, selanjutnya sdr. lcal (Dpo) menghubungi terdakwa dan menyampaikan jika shabu bisa diambil di jalan Urip Sumihardjo, lalu terdakwa mengajak saksi Rijal, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Rijal menuju ke ATM BRI di jalan Perkebunan untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada saksi Rijal, dan setelah itu saksi Rijal mengantar terdakwa pulang kerumah sdr. Harluna, setelah mengantar terdakwa lalu saksi Rijal kembali ke jalan Perkebunan mengambil shabu-shabu, setelah memperoleh shabu tersebut saksi Rijal langsung kerumah sdr. Harlina kemudian memberikan shabu tersebut kepada terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya saksi Rijal hendak meninggalkan rumah tersebut namun saat berada di depan rumah tersebut tiba – tiba Petugas Kepolisian datang lalu Petugas Kepolisian mengiring saksi Rijal masuk dalam rumah kemudian Petugas Kepolisian menemukan terdakwa berserta barang bukti 7 (tujuh) sachet kristal bening shabu-shabu beserta 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet berwarna putih serta 1 (satu) buah penutup botol yang terpasan 2 (dua) batang pipet, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah korek gas yang tersimpan di atas meja samping tempat tidur dekat dapur rumah milik sdr Harlina ;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau barang bukti itu adalah miliknya dan saksi Rijal baru saja menyerahkannya kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyerahkan, menjual, membeli serta menguasai shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama saksi Rijal ditangkap pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020, sekitar jam 21.20 wita, bertempat di Jalan St. Molla, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, karena kedapatan telah memiliki dan membawa Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tersebut sekitar pukul 15.00 Wita saksi Rijal mendatangi rumah saksi Harlina Binti Hasan, kemudian saksi Rijal mendengar terdakwa menghubungi sdr. lcal (Dpo) dengan tujuan dicarikan narkotika jenis shabu-shabu kemudian sdr. lcal (Dpo) mengiyakan selanjutnya terdakwa menghubungi kembali sdri. Cece (Dpo) dan menawari sdri. Cece (Dpo) narkotika jenis shabu-shabu, kemudian sdri. Cece (Dpo) mentranfer uang melalui aplikasi Ovo sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) keakun milik terdakwa dimana uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan milik sdri. Cece (Dpo) dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik sdr. lksan (Dpo) dan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan upah terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi sdr.lcal (Dpo) dan menanyakan harga 1 (satu) gram shabu-shabu, kemudian sdr. lcal (Dpo) menyampaikan jika 1 (satu) gram sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengiyakan, selanjutnya sdr. lcal (Dpo) menghubungi terdakwa dan menyampaikan jika shabu bisa diambil dijalan Urip Sumihardjo, lalu terdakwa mengajak saksi Rijal, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Rijal menuju ke ATM BRI dijalan Perkebunan untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada saksi Rjal, dan setelah itu saksi Rijal mengantar terdakwa pulang kerumah sdri. Harluna, setelah mengantar terdakwa lalu saksi Rijal kembali ke jalan Perkebunan mengambil shabu-shabu, setelah memperoleh shabu tersebut saksi Rijal langsung kerumah sdri. Harlina kemudian memberikan shabu tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi Rijal hendak meninggalkan rumah tersebut namun saat berada di depan rumah tersebut tiba – tiba Petugas Kepolisian datang lalu Petugas Kepolisian mengiring saksi Rijal masuk dalam rumah kemudian Petugas Kepolisian menemukan terdakwa berserta barang bukti 7 (tujuh) sachet kristal bening shabu-shabu beserta 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet berwarna putih serta 1 (satu) buah penutup botol yang terpasan 2 (dua) batang pipet, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah korek gas yang tersimpan di atas meja samping tempat tidur dekat dapur rumah milik sdri Harlina ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau barang bukti itu adalah miliknya dan saksi Rijal baru saja menyerahkannya kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyerahkan, menjual, membeli serta menguasai shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) sachet plastik kecil berisi serbuk Kristal diduga shabu – shabu dengan akhir 0,6711 gram, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) penutup botol terpasang 2 (dua) batang pipet, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari bersama saksi Rijal Bin Dg. Nompotangkap pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020, sekitar jam 21.20 wita, bertempat di Jalan St. Molla, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, karena kedapatan telah memiliki dan membawa Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tersebut sekitar pukul 15.00 Wita saksi Rijal mendatangi rumah saksi Harlina Binti Hasan, kemudian saksi Rijal mendengar terdakwa menghubungi sdr. lcal (Dpo) dengan tujuan dicarikan narkotika jenis shabu-shabu kemudian sdr. lcal (Dpo) mengiyakan selanjutnya terdakwa menghubungi kembali sdri. Cece (Dpo) dan menawarkan sdri. Cece (Dpo) narkotika jenis shabu-shabu, kemudian sdri. Cece (Dpo) mentranfer uang melalui aplikasi Ovo sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) keakun milik terdakwa dimana uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan milik sdri. Cece (Dpo) dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik sdr. lksan (Dpo) dan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan upah terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi sdr.lcal (Dpo) dan menanyakan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga 1 (satu) gram shabu-shabu, kemudian sdr. lcal (Dpo) menyampaikan jika 1 (satu) gram sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengiyakan, selanjutnya sdr. lcal (Dpo) menghubungi terdakwa dan menyampaikan jika shabu bisa diambil di jalan Urip Sumihardjo, lalu terdakwa mengajak saksi Rijal, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Rijal menuju ke ATM BRI di jalan Perkebunan untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada saksi Rjal, dan setelah itu saksi Rijal mengantar terdakwa pulang kerumah sdri. Harluna, setelah mengantar terdakwa lalu saksi Rijal kembali ke jalan Perkebunan mengambil shabu-shabu, setelah memperoleh shabu tersebut saksi Rijal langsung kerumah sdri. Harlina kemudian memberikan shabu tersebut kepada terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya saksi Rijal hendak meninggalkan rumah tersebut namun saat berada di depan rumah tersebut tiba – tiba Petugas Kepolisian datang lalu Petugas Kepolisian mengiring saksi Rijal masuk dalam rumah kemudian Petugas Kepolisian menemukan terdakwa berserta barang bukti 7 (tujuh) sachet kristal bening shabu-shabu beserta 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet berwarna putih serta 1 (satu) buah penutup botol yang terpasan 2 (dua) batang pipet, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah korek gas yang tersimpan di atas meja samping tempat tidur dekat dapur rumah milik sdri Harlina ;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau barang bukti itu adalah miliknya dan saksi Rijal baru saja menyerahkannya kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyerahkan, menjual, membeli serta menguasai shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 25/NNF/I/2020 Tanggal 09 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. Samir, SSt.,Mk.,M.A.P Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang menerangkan barang bukti berupa : 7 (Tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,7505 gram, 1 (Satu) buah sendok dari pipet plastik putih, 1 (Satu) set penutup bong, 1 (Satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (Satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Yusri Rasyid Alias Uci Bin Haruna Rasyid dan Rijal Bin Dg. Nompo Adalah benar mengandung Metamfetamina ang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Terhadap 1 (satu) buah korek api gas tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan secara permufakatan jahat“; ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Yusri Rasyid Alias Uci Bin Haruna Rasyid, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Yusri Rasyid Alias Uci Bin Haruna Rasyid,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak terjadi error in persona dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Yusri Rasyid Alias Uci Bin Haruna Rasyid, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad.2. Unsur tanpa hak Atau melawan hukum :**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang; Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa daftar narkoba golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sofyan Arman Braila, saksi Galih Pramono, saksi Rijal Bin Dg. Nampo dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020, sekitar jam 21.20 wita, bertempat di Jalan St. Molla, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, terdakwa ditangkap karena kedapatan telah memiliki dan membawa Narkoba jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang untuk dimiliki atau dikuasai atau digunakan, sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;



Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan secara permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sofyan Arman Braila, saksi Galih Pramono, saksi Rijal Bin Dg. Nompo dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa awalnya pada hari Rabu, tersebut sekitar pukul 15.00 Wita saksi Rijal mendatangi rumah saksi Harlina Binti Hasan, kemudian saksi Rijal mendengar terdakwa menghubungi sdr. lcal (Dpo) dengan tujuan dicarikan narkotika jenis shabu-shabu kemudian sdr. lcal (Dpo) mengiyakan selanjutnya terdakwa menghubungi kembali sdri. Cece (Dpo) dan menawari sdri. Cece (Dpo) narkotika jenis shabu-shabu, kemudian sdri. Cece (Dpo) mentranfer uang melalui aplikasi Ovo sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) keakun milik terdakwa dimana uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan milik sdri. Cece (Dpo) dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik sdr. lksan (Dpo) dan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan upah terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi sdr.lcal (Dpo) dan menanyakan harga 1 (satu) gram shabu-shabu, kemudian sdr. lcal (Dpo) menyampaikan jika 1 (satu) gram sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengiyakan, selanjutnya sdr. lcal (Dpo) menghubungi terdakwa dan menyampaikan jika shabu bisa diambil dijalan Urip Sumihardjo, lalu terdakwa mengajak saksi Rijal, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Rijal menuju ke ATM BRI dijalan Perkebunan untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada saksi Rjal, dan setelah itu saksi Rijal mengantar terdakwa pulang kerumah sdri. Harluna, setelah mengantar terdakwa lalu saksi Rijal kembali ke jalan Perkebunan mengambil shabu-shabu, setelah memperoleh shabu tersebut saksi Rijal langsung kerumah sdri. Harlina kemudian memberikan shabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya saksi Rijal hendak meninggalkan rumah tersebut namun saat berada di depan rumah tersebut tiba – tiba Petugas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian datang lalu Petugas Kepolisian mengiring saksi Rijal masuk dalam rumah kemudian Petugas Kepolisian menemukan terdakwa berserta barang bukti 7 (tujuh) sachet kristal bening shabu-shabu beserta 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet berwarna putih serta 1 (satu) buah penutup botol yang terpasang 2 (dua) batang pipet, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah korek gas yang tersimpan di atas meja samping tempat tidur dekat dapur rumah milik sdr Harlina dan saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau barang bukti itu adalah miliknya dan saksi Rijal baru saja menyerahkannya kepada terdakwa ;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 25/NNF/I/2020 Tanggal 09 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. Samir, SSt.,Mk.,M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang menerangkan barang bukti berupa : 7 (Tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,7505 gram, 1 (Satu) buah sendok dari pipet plastik putih, 1 (Satu) set penutup bong, 1 (Satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (Satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Yusri Rasyid Alias Uci Bin Haruna Rasyid dan Rijal Bin Dg. Nompo Adalah benar mengandung Metamfetamina ang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Terhadap 1 (satu) buah korek api gas tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara permufakatan jahat“ ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Yusri Rasyid Alias Uci Bin Haruna Rasyid, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan secara permufakatan jahat”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusri Rasyid Uci Bin Haruna Rasyid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) sachet plastik kecil berisi serbuk Kristal diduga shabu – shabu dengan akhir 0,6711 gram
  - 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih.
  - 1 (satu) penutup botol terpasang 2 (dua) batang pipet
  - 1 (satu) batang pireks kaca
  - 1 (satu) buah korek gasDigunakan dalam berkas perkara atas nama Rijal Bin Dg Nampo ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh RIKA MONA PANDEGIROT,SH.,MH. dan RUSDIYANTO LOLEH,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 777/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Mks, tanggal 02 Juni 2020, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh KRISTIAN SIANUS,SH.,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh  
RAHAYU MUIN,SH.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan  
Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIKA MONA PANDEGIROT,SH.,MH.

NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH.

RUSDIYANTO LOLEH,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

KRISTIAN SIANUS,SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)